



BADAN POM



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

■ Audit ■ Review ■ Evaluasi ■ Pemantauan ■ Pengawasan

INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR



Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2018 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2018 ini sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada masyarakat, para pemangku kepentingan, serta Pimpinan BPOM; di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM dan sasaran program Inspektorat Utama serta upaya untuk meningkatkan

kinerja organisasi. Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2018 menyampaikan informasi kinerja yang telah dicapai dan analisis serta upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Utama, serta BPOM pada umumnya.


Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga tahun 2015–2019. Selain itu, tahun 2018 ditandai dengan awal implementasi organisasi dan tata kerja BPOM yang baru, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan; di mana Inspektorat BPOM ditingkatkan menjadi Inspektorat Utama. Perubahan sasaran, indikator, dan target kinerja Inspektorat Utama serta implementasi dan pencapaiannya, disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, serta dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan BPOM, khususnya dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Inspektur Utama BPOM,


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Reri Indriani'.

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si




DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Ringkasan Eksekutif.....	vi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	13
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja.....	25
Bab 4 Penutup	57
Lampiran	61



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2018 – 2019.....	62
Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2018 – 2019.....	63
Lampiran 3. Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2018	69
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2018.....	73
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2018.....	76
Lampiran 6. Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2018.	77
Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2018.....	78



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1-1 Struktur Organisasi BPOM.....	3
Gambar 1-2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM	3
Gambar 1-3 Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Jabatan.....	5
Gambar 1-4 Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Golongan.....	5
Gambar 1-5 Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Pendidikan	5
Gambar 2-1 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama	15
Gambar 2-2 Peta Strategi BPOM.....	19
Gambar 2-3 Peta Strategi Inspektorat Utama.....	20
Gambar 3-1 Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan	28
Gambar 3-2 Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM 2015 s.d. 2018	29
Gambar 3-3 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern 2015 s.d. 2018	32
Gambar 3-4 Persentase Realisasi Rencana Aksi Program Penguatan Sistem Pengawasan	37
Gambar 3-5 Level Maturitas SPIP BPOM 2015 s.d. 2018	39
Gambar 3-6 Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja 2016 s.d. 2018.....	40
Gambar 3-7 Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2018	43
Gambar 3-8 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM 2015 s.d. 2018	44
Gambar 3-9 Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti 2015 s.d. 2018	46
Gambar 3-10 Nilai AKIP Inspektorat Utama 2016 s.d. 2018	48
Gambar 3-11 Kapabilitas Inspektorat Utama 2015 s.d. 2018	50



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1-1	Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2018 (per Output) 7
Tabel 2-1	Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama.. 17
Tabel 2-2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2018..... 21
Tabel 2-3	Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Inspektorat Tahun 2017 (sebelum perubahan OTK) 24
Tabel 3-1	Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2018 25
Tabel 3-2	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1..... 27
Tabel 3-3	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2..... 30
Tabel 3-4	Indeks Kepuasan Mitra Inspektorat Utama Tahun 2018 31
Tabel 3-5	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3..... 33
Tabel 3-6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4..... 35
Tabel 3-7	Realisasi Rencana Aksi RB Program Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2018 35
Tabel 3-8	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5..... 38
Tabel 3-9	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6..... 42
Tabel 3-10	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7..... 47
Tabel 3-11	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8..... 50
Tabel 3-12	Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2018 51
Tabel 3-13	Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Utama per Sasaran dan Indikator 52
Tabel 3-14	Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran Inspektorat Utama Tahun 2018 54

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan difokuskan untuk mendukung sasaran strategis tingkat Badan Pengawas Obat dan Makanan (level 0), yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM sesuai roadmap RB BPOM 2015- 2019” dengan Indikator Kinerja Utama Nilai RB BPOM dan Nilai AKIP BPOM.

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 8 (delapan) Sasaran Program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran program Inspektorat Utama adalah (1) Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019; (2) Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor; (3) Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN; (4) Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan; (5) Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal; (6) Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP; (7) Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015-2019; dan (8) Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern.

Pada tahun 2018, dari 8 (delapan) Sasaran Program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama telah diukur capaian kinerjanya sampai dengan posisi 31 desember 2018. Terdapat beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh stakeholder Inspektorat Utama, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2017, sehingga mewujudkan opini WTP lestari;
2. Peningkatan level kapabilitas APIP melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM) menjadi level 3 penuh (Integrated);
3. Mempertahankan Maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi); dan
4. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI yang tertinggi pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI.

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran program nomor 1 “Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019” dengan indikator

Utama (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan dan (2) Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM belum dapat dilaksanakan mengingat pihak eksternal Badan POM yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan nilai indeks RB dan indeks SAKIP.

Beberapa pencapaian sasaran program Inspektorat Utama selama tahun 2018 memberikan hasil 100 % sesuai target dalam perencanaan kinerja, antara lain sasaran program nomor 4 “Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan”; nomor 5 “Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal” dan nomor 8 “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern”.

3 (tiga) sasaran program memperoleh capaian kinerja dengan hasil lebih dari 95% yaitu sasaran program nomor 2 “Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor”; nomor 6 “Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP dan nomor 7 “Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019”.

Sasaran program nomor 8 “Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN dengan indikator kinerja utama Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” masih memperoleh target kinerja belum memadai yaitu mencapai 50%. Kondisi capaian IKU tersebut memerlukan analisis lebih mendalam dan review indikator utama dengan menggunakan indikator kinerja utama yang sesuai.

Capaian realisasi anggaran tahun 2018 yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp21.384.457.000 dengan realisasi sebesar Rp20.366.793.780 (95,24%).

Guna perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggungjawab IKU dan pengelola kinerja Inspektorat Utama Badan POM akan melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2018 dan melaksanakan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk pelaksanaan anggaran dan kinerja tahun 2019.

Inspektorat Utama akan mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja pada IKU yang telah mencapai target yang ditetapkan dan memperbaiki dan menindaklanjuti review indikator kinerja pada IKU yang tidak mencapai target. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Inspektorat Utama Badan POM diharapkan dapat mendukung kinerja Inspektorat Utama dan menyelesaikan target kinerja pada tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir perencanaan strategis Inspektorat Utama tahun 2015 - 2019.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan *stakeholder*.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2018 merujuk kepada Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2018.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI


Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.


1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1-1. Struktur Organisasi BPOM

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1-2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, aparat pengawas intern diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). Aparat pengawas intern tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.


1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas-tugas Inspektorat Utama sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran.


1.5.1 Internal

1) Sumber Daya Manusia (SDM)


Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah pegawai Inspektorat Utama seluruhnya adalah 63 orang yang terdiri dari 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 24 (dua puluh empat) Fungsional Auditor, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 4 (empat) Kepala Sub Bagian, 1 (satu) Fungsional Lainnya, 4 (empat) Fungsional Umum, 10 (sepuluh) CPNS, dan 16 (enam belas) orang tenaga honorer.



Gambar 1-3. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Jabatan



Gambar 1-4. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Golongan



Pendidikan	Jumlah
S2	8 Orang
Profesi Apoteker	12 Orang
S1	38 Orang
Diploma III	1 Orang
SLTA	3 Orang
SLTP	1 Orang
Jumlah	63 Orang

Gambar 1-5. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Pendidikan

2) Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan dengan Beban Kerja

Inspektorat Utama telah menghitung kebutuhan pegawai untuk jabatan fungsional auditor sebagai berikut:

- Kebutuhan pegawai untuk jabatan auditor utama adalah sebanyak 2 (dua) orang. Namun pada saat ini belum ada pegawai yang menduduki jabatan tersebut.
- Untuk jabatan auditor madya (Pengendali Teknis) dibutuhkan pegawai sebanyak 6 (enam) orang. Pada tahun 2018 sudah terdapat 4 (empat) orang yang menduduki jabatan auditor madya.
- Untuk jabatan auditor muda (Ketua Tim), formasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 18 (delapan belas) pegawai. Saat ini sudah ada 8 (delapan) pegawai yang menduduki jabatan tersebut.
- Untuk jabatan auditor pertama ataupun auditor terampil (Anggota Tim) dibutuhkan sebanyak 54 (lima puluh empat) pegawai. Sedangkan saat ini jumlah personil yang telah menduduki jabatan auditor pertama adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang. Saat ini posisi anggota tim ditambah dengan CPNS calon auditor sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk menduduki posisi jabatan auditor pertama. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan tersebut, Inspektorat telah mengadakan rekrutmen melalui seleksi CPNS sebanyak 7 (tujuh) orang yang akan mulai bekerja pada tahun 2019.

3) Sarana dan Prasarana

Tahun 2018 Inspektorat I dan II menempati Gedung I lantai 2 BPOM dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Namun dengan adanya perubahan SOTK baru dan pembangunan gedung yang sedang dilaksanakan di Lingkungan BPOM, penempatan ruangan pegawai masih belum terpadu.

4) Anggaran

Anggaran yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2018 sebesar Rp21.384.457.000 dengan realisasi sebesar Rp20.366.793.780 (95,24%).

Tabel 1-1. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2018 (per Output)

NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp)			
	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	
3161	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM			
3161.001	Laporan Pengawasan yang disusun tepat waktu	2.738.741.000	2.730.447.682	99.70%
3161.951	Layanan internal	173.878.000	173.877.400	99.99%
3161.994	Layanan Perkantoran	4.240.283.000	4.204.605.086	99.15%
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I			
4115.001	Pengawasan Intern pada mitra inspektorat I	5.599.872.000	5.170.501.513	92.33%
4115.951	Layanan Internal	110.622.000	110.550.000	99.93%
4115.994	Layanan Perkantoran	2.391.174.000	2.223.043.381	92.96%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II			
4116.001	Pengawasan Intern pada mitra inspektorat II	5.284.447.000	4.912.792.218	92.96%
4116.951	Layanan Internal	845.440.000	840.976.500	99.47%

1.5.2 Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi:

- 1) Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA;
- 2) Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 3) Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- 4) Satuan Kerja Deputi Bidang Penindakan;
- 5) Satuan Kerja Sekretariat Utama;
- 6) Satuan Kerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- 7) Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan;

- 8) Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- 9) Satuan Kerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
- 10) Satuan Kerja 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.6 ISU STRATEGIS

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.6.1 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPOM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019, disebutkan bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3. Nilai SPIP BPOM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen risiko dan SPIP, yang didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.6.2 Gerakan Nasional Sapu Bersih Pungutan Liar (Gerakan Nasional Saber Pungli)

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, telah ditindaklanjuti BPOM dengan penetapan dan penerbitan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.6.11.16.4051 Tahun 2016 tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan BPOM. Dalam hal ini, Inspektorat Utama selaku Ketua Pelaksana Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan BPOM harus mampu mengoordinasikan seluruh aktivitas pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar dalam rangka keberhasilan gerakan ini

1.6.3 *Internal Audit Capability Model (IACM)*

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Berdasarkan *assessment* atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, akan diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* dari masing-masing APIP.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2017 perihal kapabilitas APIP BPOM, Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level 3 dengan perbaikan dari 5 level kapabilitas APIP. Untuk itu, usulan perbaikan hasil evaluasi BPKP tahun 2017 wajib segera ditindaklanjuti agar dapat menjadi level 3 seutuhnya dan menyusun *roadmap*/rencana tindak peningkatan kapabilitas menuju ke level selanjutnya.

1.6.4 *Survei Kepuasan Masyarakat*

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan pemantauan pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Inspektorat Utama melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.6.5 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

1.6.6 Fraud Control Plan

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Tranformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi, yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi

upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya. *Fraud Control Plan* (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Untuk itu, Inspektorat Utama perlu mendorong untuk implementasi FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

1.6.7 Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:


- 1) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan;
- 3) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas; dan
- 4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam Pelaksanaan PMPRB di BPOM, Inspektorat Utama bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB BPOM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

- 1) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB;
- 2) Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja;
- 3) Memberikan pelatihan yang memadai bagi Asesor PMPRB;
- 4) Mengikutsertakan pejabat Eselon II sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB;
- 5) Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja BPOM;
- 6) Melakukan konsensus atas kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB BPOM; dan
- 7) Mengomunikasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

1.6.8 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar pembangunan zona integritas adalah penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.



Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut diatas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent*

of change dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

- 1** •Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- 2** •Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 3** •Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu menilai ketaatan, efisiensi, efektifitas, dan ekonomis (*value for money audit*); dan (2) Meningkatnya pengawalan APIP terhadap pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu:

- a) Memberikan jaminan (*assurance*) atas proses tata kelola sesuai peraturan;
- b) Mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
- c) Mendeteksi terjadinya indikasi korupsi.



Gambar 2-1. Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara

pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.4 Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran strategis Inspektorat Utama sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019
- 2 Meningkatkan peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor
- 3 Meningkatkan birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN
- 4 Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM
- 5 Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal
- 6 Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP
- 7 Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019
- 8 Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara **Spesifik**, **Measurable** (dapat diukur), **Achievable** (dapat dicapai), **Relevant**, dan **Time-Bound** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2-1. Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator																								
1.	<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai RB BPOM komponen penguatan pengawasan	Nilai RB BPOM program penguatan pengawasan merupakan nilai pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM komponen hasil Program Penguatan Pengawasan																								
			Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM diperoleh dari pengukuran komponen evaluasi Internal pada Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Bobot Maksimal sebesar 10,00.																								
2.		Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama																								
3.		Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK dan WBBM	Jumlah Unit Kerja yang memenuhi persyaratan WBK/WBBM berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB																								
4.	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	Dihitung dari : (jumlah realisasi rencana aksi/jumlah rencana aksi) x 100%																								
5.		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIP dari BPKP																								
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	Dihitung dari jumlah Laporan Hasil Pengawasan Intern pada mitra kerja Inspektorat Utama																								
6.	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja BPOM bebas dari kesalahan Material	Opini atas Laporan Keuangan BPOM akan memenuhi salah satu opini BPK RI yang terdiri dari:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM</th> <th>Persentase Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTP</td> <td>:</td> <td>WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>WTP DPP</td> <td>:</td> <td>Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>WDP</td> <td>:</td> <td>Wajar Dengan Pengecualian</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>TMP</td> <td>:</td> <td>Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Wajar</td> <td>:</td> <td><i>Adversed Opinion</i></td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM			Persentase Capaian	WTP	:	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%	WTP DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%	WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian	95%	TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%	Tidak Wajar	:	<i>Adversed Opinion</i>	50%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM			Persentase Capaian																							
WTP	:	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%																									
WTP DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%																									
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian	95%																									
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%																									
Tidak Wajar	:	<i>Adversed Opinion</i>	50%																									
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan memperoleh status 'CLOSE' (Status 1 dan Status 4) / Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan) x 100%	<p>Status Tindak Lanjut yang diberikan BPK RI:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Status 1</td> <td>:</td> <td>Tindak lanjut telah Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 2</td> <td>:</td> <td>Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 3</td> <td>:</td> <td>Belum Tindak lanjut</td> </tr> <tr> <td>Status 4</td> <td>:</td> <td>Tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah</td> </tr> </tbody> </table>	Status 1	:	Tindak lanjut telah Sesuai Saran	Status 2	:	Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran	Status 3	:	Belum Tindak lanjut	Status 4	:	Tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah													
Status 1	:	Tindak lanjut telah Sesuai Saran																										
Status 2	:	Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran																										
Status 3	:	Belum Tindak lanjut																										
Status 4	:	Tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah																										

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
			Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi pengawasan intern) x 100%
7.	<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat Utama	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Inspektorat I dan Inspektorat II
8.		Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas Utama	Hasil evaluasi kapabilitas APIP dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM)

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:


- 1) Pengawasan program dan kegiatan dengan prinsip “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”;
- 2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines of Defences* melalui pemberdayaan satgas SPIP, satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu;
- 3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
- 4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
- 5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
- 6) Mewujudkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur melalui:
 - a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
 - b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
- 7) Pemenuhan standar audit dan Piagam Pengawasan Intern;
- 8) Pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik;
- 9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*); dan
- 10) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.

2.1.6 Program


Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengawasan intern;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;
- 4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
- 5) Pengawasan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan;
- 6) Implementasi RB Bidang Penguatan Pengawasan;
- 7) Implementasi *Quality Management System*; dan
- 8) Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

Program, Sasaran Program, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card* (BSC), di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.



Gambar 2-2. Peta Strategi BPOM



Gambar 2-3. Peta Strategi Inspektorat Utama

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2018. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2018 dan OTK Baru disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2018 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2018 yang telah disahkan.

Mengikuti terbitnya Revisi DIPA OTK Baru pada Juli 2018, pada Agustus 2018 Inspektorat Utama melakukan penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Selain penyesuaian pada anggaran, juga dilakukan penyesuaian dengan dokumen Revisi Renstra BPOM 2015-2019 yang sedang dalam proses penetapan. Terdapat penyesuaian target pada Indikator “Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM” dengan target awal 7,60 menjadi 8,50; menyesuaikan dengan komitmen BPOM untuk tetap menargetkan Nilai SAKIP BPOM sebesar 78.

Tabel 2-2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2018

No	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	1.1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	9,50
		1.2	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,50
2.	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3.	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	3.1	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	8 Unit
4.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	4.1	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	90%
5.	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	5.1	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		5.2	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	42
6.	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	6.1	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%
		6.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	75%
		6.3	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%

No	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja	Target
7.	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015-2019	7.1	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	78
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	8.1	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3

2.4 KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kerjanya) yang satuannya **BUKAN dalam %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (χ) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < \chi \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq \chi < 100%$
Kurang	$\chi < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125%$

2.5 PERUBAHAN SASARAN PROGRAM SEBAGAI TINDAK LANJUT PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sebagai tindak lanjut dari perubahan organisasi dan tata kerja BPOM, Inspektorat Utama perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian, yang salah satunya perubahan sasaran dan indikator kinerja. Perubahan ini juga mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis Inspektorat Utama, baik internal maupun eksternal, yang telah dijelaskan pada Bab 1 buku Laporan Kinerja ini.

Sasaran dan indikator kinerja Inspektorat BPOM (sebelum perubahan OTK), sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2-3. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Inspektorat Tahun 2017
(sebelum perubahan OTK)**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%
		Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	73
2	Meningkatnya Efektivitas Organisasi, Tata Laksana, dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	75%
3	Meningkatnya Kepuasan Pemangku Kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%
4	Meningkatkan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10.5
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	90%
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kinerja "BAIK"	80%
5	Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak-lanjuti BPOM	84%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	76%
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%
7	Meningkatkan Pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34
8	Implementasi QMS	Perolehan Sertifikasi ISO 9001	100%
9	Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai AKIP Inspektorat	81

Sasaran dan indikator kinerja setelah perubahan OT, sebagaimana dijelaskan pada Bab 2 buku Laporan Kinerja ini, bagian 2.2, 2.2, dan 2.3.

3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan uraian pada Bab 2, pada tahun 2018 telah ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3-1. Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR	NILAI PENCAPAIAN SASARAN
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	9,5	*	#	#
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,5	*	#	
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	78.52	95.76%	95.76%
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	8	4	50.00%	50.00%
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	90%	90%	100.00%	100.00%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100.00%	100.00%
		Jumlah laporan pengawasan intern pada	42	42	100.00%	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR	NILAI PENCAPAIAN SASARAN
		mitra kerja Inspektorat Utama				
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%	100%	100.00%	99.95%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	75%	73.45%	97.93%	
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	86.64%	101.93%	
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	78	75.31	96.55%	96.55%
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3	Level 3	100.00%	100.00%

* Masih dalam proses evaluasi

Belum dapat diukur

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) IKU, 1 (satu) IKU telah melampaui target di tahun 2018, dengan kriteria pencapaian Memuaskan. 5 (lima) IKU tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan di tahun 2018 dengan kriteria pencapaian Baik. 3 (tiga) IKU belum berhasil mencapai target, namun nilai pencapaian sarannya telah di atas 95%, dengan kriteria pencapaian Cukup. Sedangkan 1 (satu) IKU belum tercapai, dengan kriteria pencapaian Kurang. 2 (dua) IKU lainnya masih dalam proses evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 8 (delapan) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2018 adalah sebagai berikut: 3 (tiga) sasaran program tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan dengan kriteria pencapaian Baik; 3 (tiga) sasaran program belum berhasil mencapai target, namun nilai pencapaian sarannya telah di atas 95% dengan kriteria Cukup; 1 (satu) sasaran program belum tercapai, dengan kriteria pencapaian Kurang; dan 1 (satu) sasaran program belum dapat diukur pencapaiannya.

Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama secara detil akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja.

3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

3.2.1 Capaian Sasaran Program 1 – Meningkatnya Capaian RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan sesuai *Road Map* RB BPOM 2015 – 2019

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP. Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Capaian RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan sesuai *Road Map* RB BPOM 2015 – 2019” diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; dan (2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1


SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	2018			TARGET 2019	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	7,01	8,09	8,95	9,5	*	#	10	#
	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	6,99	7,49	7,52	8,5	*	#	8,6	#

1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah: (1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; (2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; (3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Nilai RB BPOM program penguatan pengawasan merupakan nilai pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM komponen pengungkit Program Penguatan Pengawasan. Pencapaian indikator ini pada tahun 2018 belum dapat diukur, karena hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi di BPOM masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, pencapaian tahun 2015 s.d. 2017 untuk

indikator ini menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana pada Tabel 3-2 dan pada Gambar 3-1 di bawah ini.



Gambar 3-1. Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Pencapaian nilai RB BPOM program penguatan pengawasan antara lain dipengaruhi oleh pencapaian dan upaya dalam: (1) menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan pada tahun sebelumnya; (2) menindaklanjuti rekomendasi hasil penelusuran pengaduan; dan (3) monitoring dan evaluasi PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan.

Faktor kunci dalam pencapaian target kinerja ini antara lain:

- Komitmen Pimpinan yang kuat dalam implementasi RB BPOM, yang tercermin melalui penerbitan produk hukum sebagai legal basis yang mengikat dalam pelaksanaan RB BPOM maupun melalui rapat-rapat koordinasi dan tinjauan manajemen;
- Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan unit organisasi di lingkungan BPOM melalui forum dan rapat berkala serta dengan *stakeholder* terkait melalui forum pertemuan dan *benchmarking*;
- Intervensi dan pengawalan dalam setiap tahapan implementasi RB BPOM melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala;
- Penatalaksanaan penanganan pengaduan yang efektif dan efisien untuk memastikan setiap pengaduan dapat segera ditindaklanjuti; dan

Adapun kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja, dalam hal ini penanganan pengaduan, yaitu dalam hal pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit kerja lain di lingkungan BPOM. Terhadap kendala tersebut, Inspektorat Utama berupaya melakukan koordinasi dengan lebih optimal dan terkendali sehingga data yang bersifat rahasia dapat dikelola bersama-sama dengan baik, sampai dengan pengaduan tersebut selesai ditindaklanjuti.


2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*).

Terdapat 5 (lima) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 25); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi kinerja (bobot 10); dan (5) Capaian kinerja (bobot 20). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan (4) memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pencapaian indikator ini pada tahun 2018 juga belum dapat diukur, karena hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di BPOM masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, pencapaian tahun 2015 s.d. 2017 untuk indikator ini menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana pada Tabel 3-2 dan pada Gambar 3-2 di berikut.



Gambar 3-2. Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM 2015 s.d. 2018

Hal-hal yang krusial dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya *tools* atau sistem yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. BPOM telah memiliki *e-performance* sebagai sistem online pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, namun belum dimanfaatkan dengan efektif. Selain itu, *cascading* strategi dan indikator kinerja di BPOM baru dilakukan sampai ke level Eselon IV, di mana seharusnya, kinerja organisasi telah terpetakan hingga ke level individu.

Beberapa hal lain yang juga perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja antara lain:

1. Perlunya pedoman atau SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang *up to date*, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Peningkatan kualitas reвью internal terkait analisis capaian kinerja yang meliputi justifikasi dan penjelasan akan hambatan dalam capaian target dan upaya perbaikan yang akan/telah dilakukan; dan
3. Peningkatan pemanfaatan evaluasi internal dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, utamanya sebagai input bagi perencanaan periode selanjutnya.

3.2.2 Capaian Sasaran Program 2 – Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradig baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	2018			TARGET 2019	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	68,36	72,04	84,31	82,00	78,52	95,76%	84,00	93,48%

1) Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Aspek dan komponen pertanyaan pada survei tersebut terdiri dari:

- a. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; yang meliputi komponen penyajian dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Audit serta rumusan temuan dan penyebab temuan.

- b. **Keandalan (*Reliability*)**; yang meliputi komponen kecakapan, pemahaman, pengetahuan, kesesuaian, dan kejelian tim audit dalam pelaksanaan audit, serta kemanfaatan temuan audit dalam peningkatan kepatuhan dan perbaikan proses bisnis organisasi.
- c. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; yang meliputi komponen ketepatan dalam pemberian solusi, respon dalam menerima informasi, efektivitas pemantauan dalam percepatan penuntasan tindak lanjut, serta kemanfaatan rumusan rekomendasi dalam peningkatan kinerja dan pencegahan temuan audit eksternal.
- d. **Jaminan (*Assurance*)**; yang meliputi komponen penyajian temuan yang objektif, jaminan kerahasiaan data dan informasi audit, serta kemampuan interaksi saat pelaksanaan audit.
- e. **Empati (*Empathy*)**; yang meliputi komponen pemahaman atas kebutuhan organisasi, peran sebagai penjaga ketaatan, peran sebagai konsultan dalam pelaksanaan program dan anggaran, peran dalam pemberian *assurance*, peran sebagai manajemen risiko, peran dalam penyelenggaraan fungsi penjaminan akuntabilitas, serta peran sebagai penanggung jawab pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan.

Pada tahun 2018, telah dilakukan survei kepada 21 (dua puluh satu) unit kerja baik di Pusat maupun Balai Besar/Balai POM yang menjadi mitra kerja Inspektorat Utama, dengan responden Kepala Unit Kerja. Berdasarkan evaluasi terhadap hasil survei tersebut, didapat nilai Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama tahun 2018 sebesar 78,52, atau hanya tercapai 98,57% dari target kinerja yang telah diperjanjikan. Adapun hasil survei per aspek dan per wilayah sebagaimana tabel 3-4 berikut.


Tabel 3-4. Indeks Kepuasan Mitra Inspektorat Utama Tahun 2018

No.	Aspek	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat Utama
1.	Wujud Fisik	73,64	80,00	76,67
2.	Keandalan	76,69	80,67	78,60
3.	Kesigapan	75,45	80,07	77,61
4.	Jaminan	76,97	80,00	78,41
5.	Empati	78,59	84,25	81,30
Indeks		76,27	81,00	78,52

Aspek dengan nilai yang paling rendah pada hasil survei 2018 adalah pada aspek wujud fisik (*tangible*) yang meliputi komponen penyajian dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) serta rumusan temuan dan penyebab temuan. Kelemahan pada aspek ini terjadi antara lain diakibatkan oleh faktor transisi peningkatan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama yang disertai dengan redistribusi tanggung jawab, salah satunya dalam penyampaian LHA kepada auditan. Sebagai bentuk evaluasi, hal ini telah diidentifikasi pada saat pelaksanaan audit internal ISO QMS 9001:2015 dan menjadi temuan audit yang perbaikannya dipantau dalam pelaksanaan manajemen mutu hingga pada tingkat Rapat Tinjauan Manajemen.

Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra (Nilai Indeks 84), capaian indikator ini baru mencapai 93,48%. Untuk itu, sebagai bentuk perbaikan ke depan, terutama agar target tersebut terpenuhi, Inspektorat Utama telah menyusun rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor;
- 2) Peningkatan layanan konsultasi/*helpdesk* yang akan difasilitasi dengan forum konsultasi, grup *WhatsApp*, dan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
- 3) Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya; dan
- 4) Peningkatan pengelolaan dan dokumentasi pelaporan yang disampaikan auditan, sehingga tidak terjadi permintaan yang berulang.



Gambar 3-3. Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern 2015 s.d. 2018

Melihat tren capaian pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana grafik 3-3, nilai Indeks Kepuasan Mitra Inspektorat Utama cenderung meningkat, namun mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (84,31). Hal ini berkorelasi dengan *tools* survei yang digunakan, di mana pada tahun sebelumnya, survei dilakukan dengan *tools* yang mencakup aspek terkait kompetensi auditor, etika dan perilaku, serta rekomendasi audit. Pada tahun 2018, alat ukur yang digunakan telah semakin komprehensif dengan pendekatan yang lebih memadai untuk mengukur peran Inspektorat Utama sebagai *trusted advisor*. **Mempertimbangkan pencapaian target kinerja pada tahun 2018, yang menjadi tahun pertama penerapan survei dengan menggunakan *tools* baru, maka Inspektorat Utama melakukan penyesuaian target kinerja di tahun 2019 dari 84 menjadi 82.**

3.2.3 Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatkan Birokrasi BPOM yang Berkualitas, Bersih dan Bebas KKN

Birokrasi yang berkualitas, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan salah satu tujuan dari implementasi Reformasi Birokrasi. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Oleh karenanya, pencapaian sasaran program “Meningkatnya Birokrasi BPOM yang Berkualitas, Bersih, dan Bebas KKN” diukur dengan indikator Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-5. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	2018			TARGET 2019	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	N/A	N/A	4	8	4	50.00%	12	33.33%

1) Jumlah Unit Kerja yang Memiliki Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Dalam rangka mengakselerasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka perlu membangun *pilot project* pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja. Jumlah unit kerja yang diintervensi komponen pengungkit dan komponen hasilnya agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM.

Pada tahun 2018, Inspektorat Utama telah melakukan *assessment* dan pendampingan dalam proses pengusulan unit kerja dengan predikat WBK dan WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Sebanyak 13 (tiga belas) unit diusulkan untuk mendapat predikat WBK dan 3 (tiga) unit diusulkan untuk mendapat predikat WBBM. Namun, berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB, dari ke-enam belas usulan tersebut, belum ada unit kerja yang memenuhi hasil penilaian untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Sehingga realisasi indikator kinerja ini masih sama seperti tahu 2017 lalu, yaitu 4 (empat) unit kerja, terdiri dari Balai Besar POM di Surabaya, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Distribusi Obat NPP, dan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil tersebut, jika dibandingkan dengan target yang diperjanjikan pada tahun 2018, nilai pencapaian indikator dan sasaran ini yaitu hanya 50%, dengan kategori Kurang. Kemudian, jika dibandingkan dengan target kinerja di akhir periode Renstra (2019) sejumlah 12 unit, maka pencapaiannya hanya sebesar 33,33%.

Masih belum optimalnya pencapaian indikator kinerja ini, salah satunya disebabkan oleh faktor eksternal, dalam hal ini keterbatasan sumber daya dari Kementerian PAN dan RB selaku evaluator. Karena keterbatasan tersebut, tidak semua unit yang diusulkan oleh BPOM untuk mendapat predikat WBK/WBBM dievaluasi langsung ke lapangan oleh Kementerian PAN dan RB. Padahal, pada tahun 2018, Inspektorat Utama telah melakukan upaya intensif dalam rangka pengawalan pencapaian sasaran ini, antara lain dalam bentuk: (1) pembinaan terhadap unit kerja dan pegawai pada unit kerja yang diusulkan; (2) evaluasi atas efektivitas pembangunan Zona Integritas; (3) pengawalan tindak lanjut perbaikan dengan berfokus pada komponen hasil evaluasi yang masih mendapatkan nilai kurang optimal; dan (4) *benchmarking* implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

Mengingat tingginya pengaruh faktor eksternal dalam pencapaian target kinerja ini, sebagai bentuk evaluasi, pada tahun 2019, Inspektorat Utama melakukan perubahan indikator kinerja dalam mengukur pencapaian sasaran ini, menjadi: Pengawalan Unit Kerja BPOM Menuju Predikat WBK/WBBM, dengan target 12 unit kerja pada tahun 2019.

3.2.4 Capaian Sasaran Program 4 – Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan RB dan memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, Kepala BPOM memberikan amanah kepada Inspektorat Utama untuk: (1) mengawal dan memastikan rencana aksi RB BPOM berjalan sesuai target yang telah ditetapkan; (2) mengoordinasikan percepatan implementasi pelaksanaan RB; dan (3) memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana RB dengan membuat rencana aksi dan tindaklanjutnya. Disamping itu, kapasitas dan kinerja instansi juga diukur melalui survei internal kapasitas organisasi untuk meningkatkan kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Inspektorat Utama menjadi penanggung jawab area perubahan penguatan pengawasan. Bidang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan BPOM. Program penguatan sistem pengawasan meliputi 7 hal yaitu: (1) Pengendalian Gratifikasi; (2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (3) Penelusuran Pengaduan Masyarakat; (4) *Whistleblowing system*; (5) Penanganan Benturan Kepentingan; (6) Pembangunan Zona Integritas; dan (7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pencapaian sasaran program ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM, dengan target 90% pada tahun 2018. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-6. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	2018			TARGET 2019	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	N/A	69,68%	88,87%	90.00%	90.00%	100.00%	92.00%	97.83%

1) Persentase Realisasi Rencana Aksi Program Penguatan Sistem Pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM

Aspek penting dalam evaluasi implementasi RB adalah rencana aksi yang dibuat sebagai tindak lanjut hasil evaluasi. Aksi yang dilakukan diharapkan memberikan dampak yang sistematis terhadap peningkatan implementasi RB di lingkungan BPOM terutama pada area penguatan sistem pengawasan. Pada tahun 2018, realisasi rencana aksi RB program penguatan sistem pengawasan tercapai 90%, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga indikator dan sasaran program ini tercapai dengan nilai pencapaian 100%, atau berkategori Baik. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2019), indikator ini telah mencapai 97,83% dari target, namun masih ada upaya-upaya yang harus dilakukan agar target tersebut dapat dicapai pada akhir periode pembangunan jangka menengahnya.

Tabel 3-7. Realisasi Rencana Aksi RB Program Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2018

Hasil Yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi	
			Rencana	Realisasi
a. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.	Mempertahankan Opini WTP	Implementasi kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan Intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum	Pertemuan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan	Lokakarya efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme dengan pelaku usaha di Bandung dan Semarang
		Implementasi kebijakan untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan	Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan intern	Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan intern per triwulan
			Monitoring dan Evaluasi hasil pemeriksaan eksternal	Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan eksternal per semester.
	Laporan keuangan sesuai dengan standar	Pendampingan penyusunan laporan keuangan Satker	Reviu laporan keuangan	Reviu Laporan Keuangan BPOM Semester I tahun


Hasil Yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi	
			Rencana	Realisasi
	akuntansi pemerintah			2018 dan TW III tahun 2018.
		Bimtek pelaporan keuangan	Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) satker pusat pada bulan Desember 2018
		Peningkatan kompetensi auditor terkait pengelolaan anggaran	Pelatihan Bendahara	Pelatihan Bendahara yang diikuti oleh Auditor Inspektorat I Badan POM
b. Implementasi program anti KKN	Penanganan gratifikasi	Sosialisasi Gratifikasi	Sosialisasi anti gratifikasi	Sosialisasi anti gratifikasi melalui banner, kartu e-money dan flashdisk
		Pelaporan Gratifikasi	Monitoring dan Evaluasi pelaporan gratifikasi	Jumlah laporan penerimaan gratifikasi s.d triwulan IV tahun 2018 sebanyak 9 laporan dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp7.335.000,00.
	Pengaturan konflik kepentingan	Sosialisasi Benturan Kepentingan	Sosialisasi Benturan Kepentingan	-
c. Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja	Evaluasi pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE)	Evaluasi kepatuhan implementasi PM EPITE Unit Kerja dan BB/BPOM	Evaluasi kepatuhan implementasi PM EPITE Unit Kerja dan BB/BPOM pada bulan November 2018.

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain:

- 1) Tindak lanjut terhadap *Road Map* RB Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015;
- 2) Perubahan mekanisme kerja, *mind set* dan *culture set* pegawai secara sistematis dan konsisten untuk menjadi lebih baik;
- 3) Peningkatan efektifitas proses manajemen internal organisasi melalui restrukturisasi organisasi dan tata kerja melalui integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan SPIP; dan
- 4) Pengawasan APIP atas pemanfaatan teknologi informasi serta deregulasi dan simplifikasi pelayanan publik BPOM.

Pada tahun sebelumnya, indikator yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi program penguatan sistem pengawasan berada dalam sasaran "Meningkatkan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien" dengan indikator kinerja "Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan". Jika dibandingkan dengan target dua

tahun sebelumnya, pencapaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan, dan harus terus dikawal pelaksanaan kegiatan-kegiatannya sehingga dapat terus meningkat pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tren realisasi rencana aksi RB program penguatan sistem pengawasan sebagaimana gambar 3-4.



Gambar 3-4. Persentase Realisasi Rencana Aksi Program Penguatan Sistem Pengawasan

3.2.5 Capaian Sasaran Program 5 – Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal

Revitalisasi peran dan paradigma APIP dari *watchdog* menjadi mitra kerja dengan peran *assurance and consulting*, serta yang terkini sebagai *trusted advisor* menjadikan peran Inspektorat Utama sangat strategis dalam pengelolaan organisasi, yakni *governance, risk management, dan internal control*. Inspektorat Utama sebagai APIP diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; dapat memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan; serta harus dapat berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Tata kelola organisasi yang baik dalam perspektif modern pada prinsipnya bisa dikerucutkan dalam penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik. Pada instansi pemerintah, pengendalian intern telah diamanatkan sejak 10 tahun silam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) level maturitas SPIP; dan (2) jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-8 berikut.

Tabel 3-8. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	2018			TARGET 2019	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	100.00%	Level 3	100.00%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	N/A	36	38	42	42	100.00%	46	91.30%


1) Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern belum didokumentasikan dengan memadai. Hasil evaluasi tingkat maturitas SPIP BPOM pada tahun 2018 yaitu level 3, sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga pencapaian indikator ini yaitu 100%, dengan kategori Baik. Capaian ini juga telah memenuhi target pembangunan jangka menengah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu level 3 (terdefinisi), namun

Inspektorat Utama sebagai coordinator pelaksanaan SPIP di BPOM, harus terus melakukan pengawalan agar tingkat kematangan pengendalian intern di BPOM dapat terus meningkat.



Gambar 3-5. Level Maturitas SPIP BPOM 2015 s.d. 2018

Melihat tren capaian pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana grafik 3-5, level maturitas SPIP BPOM meningkat dari level 2 pada tahun 2015 dan 2016 menjadi level 3 pada tahun 2017 dan 2018. Pencapaian kinerja ini sangat didukung oleh keandalan SPI pada unit kerja di lingkungan BPOM, yang diukur dari persentase hasil Penilaian Mandiri Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE).

Pelaksanaan EPITE melalui konsep penilaian mandiri atau self-assessment, merupakan konsep yang dikembangkan oleh Inspektorat BPOM mulai tahun 2015 dan diimplementasi lebih luas oleh Inspektorat Utama BPOM sebagai unit Eselon I baru sesuai amanat Perpres Nomor 80 Tahun 2017. Pada perkembangannya, PM-EPITE dilakukan dengan aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis web. Dari hasil evaluasi terhadap PM-EPITE ini akan diperoleh kesimpulan mengenai keandalan pengendalian intern tingkat entitas, temuan, dan rekomendasi untuk perbaikan, yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yaitu tingkat keandalan rendah (nilai akhir 0% s.d. 50%), tingkat keandalan sedang (nilai akhir 51% s.d. 80%), dan tingkat keandalan tinggi (nilai akhir 81% s.d. 100%).

Pada tahun 2018, tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja Inspektorat I dan Inspektorat II, berturut-turut adalah 92,5% dan 92%, atau telah melampaui target yang diperjanjikan sebesar 84% dan 80%. Berdasarkan analisis, factor-faktor kunci keberhasilan pencapaian ini antara lain:

- 1) Adanya legal basis yang kuat dalam pelaksanaan pengendalian intern BPOM yang andal (Keputusan Kepala Badan POM No.HK.1.23.11.15.5259 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan POM;
- 2) Pelaksanaan pemantauan yang memadai atas efektifitas penerapan pengendalian intern;
- 3) Pelaksanaan pengendalian utama berdasarkan pertimbangan faktor risiko, yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan barang persediaan; dan
- 4) Penguatan profesionalisme SDM, penguatan kelembagaan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Di sisi lain, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingginya capaian juga dikarenakan:


- 1) Satuan Tugas SPIP selaku pelaksana *self-assessment* belum dapat melaksanakan penilaian dengan independen dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh hampir seluruhnya dalam kategori tinggi; dan
- 2) Verifikasi PM-EPITE dilaksanakan oleh auditor internal QMS yang juga merupakan bagian dari suatu unit kerja, yang juga merupakan pelaksana kegiatan sehari-hari pada unit tersebut sehingga belum cukup objektif dalam melaksanakan verifikasi.

Untuk itu, ke depan perlu dilakukan pemberian bimbingan teknis bagi Satgas SPIP agar dapat melakukan penilaian mandiri secara lebih objektif, serta persamaan persepsi antara auditor internal selaku verifikator PM-EPITE agar dapat lebih independen dan objektif dalam pelaksanaan verifikasi.

2) Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan, dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, *core business* Inspektorat Utama yaitu pelaksanaan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja Inspektorat Utama, yang meliputi aktivitas: (1) Audit (operasional, kinerja, tujuan tertentu); (2) Reviu (RKAK/L, RKBMN, LK, TEPR); (3) Evaluasi (SAKIP, monev tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan pengawasan intern); (4) Analisis; dan (5) Kajian.

Indikator “Jumlah Laproan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama” digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang telah disebutkan di atas. Pada tahun 2018, realisasi indikator ini yaitu sejumlah 42 (empat puluh dua) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I dan Inspektorat II masing-masing sejumlah 21 (dua puluh satu) laporan. Realisasi ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 100%, dengan kategori pencapaian Baik.



Gambar 3-6. Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja 2016 s.d. 2018

Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II (tahun 2015 s.d. 2017), indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu “Persentase laporan hasil pengawasan yang

disusun tepat waktu”. Jika dibandingkan dengan pencapaian indikator ini pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana tersaji pada grafik 3-6.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

- 1) Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 2) Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada; dan
- 3) Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini, masih terdapat beberapa kendala, seperti:

- 1) Transisi perubahan organisasi dan tata kerja BPOM yang berdampak pada 3 periode Perjanjian Kinerja (PK) dan anggaran, mengakibatkan penyelenggaraan kegiatan membutuhkan penyesuaian waktu pelaksanaan karena menunggu selesainya proses perubahan/revisi anggaran sesuai struktur organisasi baru; dan
- 2) Beberapa kegiatan berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan eksekusi pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, telah dirumuskan rencana perbaikan agar pencapaian sasaran tetap terjamin, antara lain:

- 1) Sinkronisasi PKPT dengan dokumen penganggaran hasil revisi, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berlangsung dengan baik; dan
- 2) Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dalam penyediaan data reviu TEPR, pemantauan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan pengawasan intern, hingga penyelenggaraan SKM dapat dilaksanakan dengan baik.

3.2.6 Capaian Sasaran Program 6 – Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seprangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran strategis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material; (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM; dan (3) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-9 berikut.

Tabel 3-9. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	2018			TARGET 2019	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	81,38%	72,60%	82.82%	75%	73.45%	97.93%	78%	94.17%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	53,64%	88,99%	73,96%	85%	86.64%	101.93%	87%	99.59%

1) Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja BPOM Bebas dari Kesalahan Material

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum perubahan SOTK, laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas BPOM” dengan indikator kinerja “Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material”. Parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100%. Opini BPK merupakan pernyataan

profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Capaian indikator kinerja ini pada periode tahun 2016 s.d. 2018 yaitu sebesar 100%, dengan kategori Baik. Sesuai definisi operasional, capaian 100% berkorelasi dengan opini WTP yang diberikan oleh BPK RI pada Laporan Keuangan BPOM TA 2017 yang diperiksa pada tahun 2018. Opini WTP yang diraih oleh BPOM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 dan merupakan opini tertinggi yang dapat diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.



Gambar 3-7. Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2018

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
- 2) Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BBPOM dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan
- 3) Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja.

Pencapaian indikator kinerja ini perlu terus dipertahankan melalui intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu.


2) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan

hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester. Pada tahun 2018, indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM terealisasi sebesar 73,45% dari target 75%, atau dengan nilai pencapaian indikator sebesar 97,93% (kategori Cukup). Nilai ini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK pada Semester I TA 2018 bersamaan dengan penyerahan opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BPOM TA 2017. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II TA 2018 sampai dengan awal tahun 2019 belum tersedia mengingat BPK RI baru mengakhiri agenda pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada akhir Desember 2018. Pembaruan angka akan diserahkan kepada BPOM selaku entitas yang diperiksa pada saat penyerahan Laporan Keuangan *Unaudited* TA 2018.

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, tren pencapaian indikator ini cenderung fluktuatif. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, secara persentase mengalami penurunan. Capaian pada tahun 2017 yaitu sebesar 82,82% sehingga capaian tahun 2018 adalah 88,69% dari tahun 2017. Tren capaian indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.



Gambar 3-8. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM 2015 s.d. 2018

Pencapaian target indikator ini masih belum tercapai, salah satunya karena Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2018 oleh BPK RI yang berisi tindak lanjut Badan POM pada semester II tahun 2018 belum terbit sampai dengan awal tahun 2019, sehingga capaian kinerja masih berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan tindak lanjut semester I tahun 2018.

Sebagai upaya dalam meningkatkan persentase pemenuhan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Utama melakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Koordinasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ke Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Medan, dan Balai Besar POM di Serang. Koordinasi dilakukan langsung ke satuan kerja terkait sesuai dengan temuan spesifiknya, antara lain BMN yang hilang dan status tanah tempat berdirinya gedung dan bangunan yang menjadi aset Badan POM;
2. Pertemuan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang melibatkan tim Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK dan satuan kerja dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sesuai saran. Pertemuan ini dilaksanakan guna menjamin kesepahaman antara BPK dan Satker penanggung jawab pelaksana rekomendasi sehingga tindak lanjut yang dilakukan telah benar-benar sesuai dengan saran; dan
3. Lokakarya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui Sinergisme dengan Pelaku Usaha di Bandung dan Semarang sebagai bagian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK, dengan fokus pada pelaku usaha sebagai upaya menjamin kesinambungan pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja BPK pada pengawasan obat dan makanan oleh BPOM.

Pasca penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK pada Semester 2 Tahun 2018 berlangsung tanpa hambatan berarti dengan telah adanya kesepahaman dari Satker terkait temuan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang belum diumumkan secara legal formal yaitu belum terbitnya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2018, persentase pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada BPOM telah meningkat menjadi level Memuaskan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Utama akan melaksanakan upaya-upaya yang telah dilakukan secara konsisten dan mempercepat pelaksanaannya pada semester I tahun berjalan. **Selain itu, dilakukan juga penyesuaian target kinerja di tahun 2019, dari 78% menjadi 80%.**


3) Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Pada tahun 2018, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 86,64%, melampaui target yang dijanjikan yaitu sebesar 85%, dengan nilai pencapaian indikator 101,93% (kriteria Memuaskan). Namun, jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah, masih ada gap yang perlu dipenuhi dari target 87% pada tahun 2019. Data

tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan audit operasional pada Unit/Satuan Kerja BPOM, dengan total jumlah rekomendasi tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 2.013 rekomendasi dengan nilai material sebesar Rp3.529.918.057,62 dengan rincian:

- 1) Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai saran (Status 1) sebanyak 1.744 rekomendasi (86,64%) dengan nilai Rp2.745.524.845,08;
- 2) Rekomendasi yang ditindaklanjuti namun belum sesuai saran (Status 2) sebanyak 168 rekomendasi (8,35%);
- 3) Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (Status 3) sebanyak 102 rekomendasi (5,67%); dan
- 4) Nilai penyetoran ke kas negara yang belum diselesaikan sebesar Rp784.393.212,54.



Gambar 3-9. Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti 2015 s.d. 2018

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, seperti tersaji pada gambar 3-9, capaian persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 s.d. 2018 menunjukkan tren peningkatan.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;
- 2) Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, revidu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan; dan
- 3) Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan menjadi lebih adekuat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multi tafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi.

Untuk mempertahankan maupun meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat Utama akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu; dan
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta integrasi data pengawasan intern, melalui aplikasi berbasis web “Simolekdesi Berkinerja”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui medium aplikasi tersebut, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan.

3.2.7 Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Road Map RB BPOM 2015 – 2019

Sebagai unit kerja Eselon I di BPOM, Inspektorat Utama juga berkewajiban untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup internal Inspektorat Utama. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama dengan target tahun 2018 sebesar 78. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-10 berikut.

Tabel 3-10. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7


SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	2018			TARGET 2019	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	B	72,06	74,73	78,00	75,31	96,55%	81,00	92,98%

1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama

Penilaian atas implementasi AKIP pada suatu entitas, dipandang dapat mewakili implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja sebagaimana dituangkan dalam *road map* RB BPOM 2015-2019. Evaluasi atas implementasi AKIP di Inspektorat Utama, dilakukan oleh tim evaluasi yang walaupun merupakan bagian dari Inspektorat Utama, namun tetap harus melaksanakan tugasnya selaku evaluator dengan independen dan objektif.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2018, Nilai AKIP Inspektorat Utama yaitu sebesar 75,31 atau belum berhasil mencapai target yang dijanjikan sebesar 78, dengan pencapaian 96,55% (kategori Cukup). Jika dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah, nilai ini

pun belum capat mencapai target tahun 2019 sebesar 81, sehingga masih perlu dirumuskan dan dilakukan upaya-upaya agar target tersebut dapat terpenuhi.



Gambar 3-10. Nilai AKIP Inspektorat Utama 2016 s.d. 2018

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, nilai AKIP Inspektorat Utama menunjukkan tren peningkatan, seperti tersaji pada gambar 3-10. Walaupun demikian, realisasi kinerja belum dapat memenuhi target kinerja yang dijanjikan.

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama, antara lain:

- 1) Dokumen Rencana Strategis telah memuat tujuan yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator), namun belum disertai dengan target indikator;
- 2) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum memadai;
- 3) Pemantauan kinerja secara berkelanjutan dan berjenjang serta menunjang penerapan manajemen kinerja belum terimplementasi penuh;
- 4) Masih terdapat nilai indikator yang capaiannya menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya;
- 5) Lemahnya evaluasi internal terkait analisis capaian kinerja meliputi justifikasi/penjelasan hambatan capaian target dan upaya perbaikan yang akan/telah dilakukan;
- 6) Hasil evaluasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan-perbaikan di masa datang; dan
- 7) Hasil evaluasi belum disajikan di dalam laporan AKIP sebagai umpan balik bagi penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan, Inspektorat Utama telah merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya antara lain:

1. Perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dalam bentuk pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date*, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Penyempurnaan penyajian informasi, utamanya dalam hal pengukuran kinerja, dengan memberi penekanan pada mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu tertelusur, dan penyajian perhitungan efisiensi per output/outcome;
3. Melengkapi data capaian kinerja dengan disertai justifikasi/penjelasan tentang hambatan pencapaian target atau penurunan realisasi dari tahun sebelumnya dan upaya perbaikan yang akan/telah dilakukan;
4. Penyusunan dan penyesuaian indikator dan target kinerja secara berjenjang (*cascading*) sampai dengan level individu dan menguatkan komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi; dan
5. Pemanfaatan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

3.2.8 Capaian Sasaran Program 8 – Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP. Tiga unsur tersebut yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Mempertimbangkan hal tersebut, sasaran program ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu Level Kapabilitas Inspektorat Utama BPOM dengan target tahun 2018 berada pada level 3. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-11 berikut.

Tabel 3-11. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8


SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	2018			TARGET 2019	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 2	Level 2	Level 3 dengan catatan	Level 3	Level 3	100.00%	Level 3	100.00%

1) Level Kapabilitas Inspektorat Utama BPOM

Berdasarkan hasil penilaian dari BPKP pada tahun 2018, Inspektorat Utama telah mencapai kapabilitas level 3 penuh, yang berarti telah mencapai target yang diperjanjikan, dengan nilai pencapaian 100% (kriteria Baik). Pencapaian ini juga telah memenuhi target perencanaan jangka menengah (2019) yang juga menargetkan kapabilitas APIP pada level 3.

Level 3 berarti bahwa Inspektorat Utama telah mampu menilai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Sebagai informasi, Kementerian/Lembaga yang telah mencapai level 3 adalah BPK RI, BPKP dan Kementerian Keuangan. Kapabilitas APIP pada level 3 juga berarti Inspektorat Utama mendukung secara langsung peningkatan penilaian area perubahan dalam reformasi birokrasi, terutama pada area perubahan (1) Pengawasan, dengan hasil meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN dan area perubahan (2) Akuntabilitas dengan hasil yang diharapkan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.

Peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama menuju level 3 sesuai skema Internal Audit Capability Model (IA-CM) berarti bahwa Inspektorat Utama harus memenuhi persyaratan pada 6 (enam) elemen dan 14 (empat belas) level dengan 93 persyaratan.



Gambar 3-11. Kapabilitas Inspektorat Utama 2015 s.d. 2018

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada gambar 3-11, pencapaian kapabilitas level 3 penuh ini meningkat dari capaian pada tahun 2015 dan 2016 yang baru mencapai level 2, dan capaian tahun 2017 di mana level kapabilitas APIP berada pada level 3 dengan catatan.

Pencapaian target kapabilitas level 3 didukung oleh beberapa faktor kunci keberhasilan, antara lain:

- 1) Implementasi perencanaan pengawasan intern berbasis risiko dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun berdasarkan prioritas risiko dan kebutuhan manajemen serta *stakeholder* lainnya. PKPT telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Utama Badan POM Nomor B-PI.01.01.7.73.04.18.0157 tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2018;
- 2) Implementasi pengawasan intern berdasarkan Standar Audit dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
- 3) Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan memperhatikan risiko organisasi; dan
- 4) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengawasan intern untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan internal yang profesional.

3.3 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

3.3.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama selama tahun 2018 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama tahun 2018 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar Rp20.366.793.780 atau 95,24% dari jumlah keseluruhan pagu Rp21.384.457.000 untuk pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatkan Akuntabilitas Aparatur BPOM (OTK Lama); (2) Pengawasan dan Peningkatkan Akuntabilitas Aparatur I (OTK Baru Inspektorat I); dan (3) Pengawasan dan Peningkatkan Akuntabilitas Aparatur II (OTK Baru Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3-12. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2018

No	Kegiatan	PAGU	Realisasi	%
1	3161 - Pengawasan dan Peningkatkan Akuntabilitas Aparatur BPOM (OTK Lama)	Rp 7,152,902,000	Rp 7,108,930,168	99.39%

2	4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 8,101,668,000	Rp 7,504,094,894	92.62%
3	4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 6,129,887,000	Rp 5,753,768,718	93.86%
Total		Rp 21,384,457,000	Rp 20,366,793,780	95.24%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran per sasaran dan indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3-13. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Utama per Sasaran dan Indikator

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN PER INDIKATOR			ANGGARAN PER SASARAN		
			PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	Rp 393,559,000	Rp 379,854,442	96.52%	Rp 572,659,000	Rp 553,327,402	96.62%
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	Rp 179,100,000	Rp 173,472,960	96.86%			
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Rp 17,245,000	Rp 17,155,500	99.48%	Rp 17,245,000	Rp 17,155,500	99.48%
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Rp 189,614,000	Rp 180,826,363	95.37%	Rp 189,614,000	Rp 180,826,363	95.37%
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	Rp 1,253,841,000	Rp 1,104,157,964	88.06%	Rp 1,253,841,000	Rp 1,104,157,964	88.06%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rp 1,302,114,000	Rp 1,287,739,200	98.90%	Rp 4,562,307,000	Rp 4,519,157,615	99.05%
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	Rp 3,260,193,000	Rp 3,231,418,415	99.12%			
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	Rp 706,304,000	Rp 647,563,486	91.68%	Rp 1,872,253,000	Rp 1,709,244,784	91.29%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Rp 738,644,000	Rp 667,153,160	90.32%			
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Rp 427,305,000	Rp 394,528,138	92.33%			
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	Rp 255,368,000	Rp 233,955,926	91.62%	Rp 255,368,000	Rp 233,955,926	91.62%
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Rp 5,777,283,000	Rp 5,361,289,327	92.80%	Rp 5,777,283,000	Rp 5,361,289,327	92.80%
Dukungan Manajemen								
1	Sarana dan Prasarana					Rp 1,129,940,000	Rp 1,125,403,900	99.60%
2	Gaji dan Tunjangan					Rp 5,753,947,000	Rp 5,562,274,999	96.67%
TOTAL						Rp 21,384,457,000	Rp 20,366,793,780	95.24%

3.3.2 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan pencapaian *output* dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3-14. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran Inspektorat Utama Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM	Realisasi Anggaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	96.62%	#	#	1.00	#	Belum dapat diukur
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	99.48%	95.76%	0.96	1.00	-0.04	Tidak Efisien
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	95.37%	50.00%	0.52	1.00	-0.48	Tidak Efisien
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	88.06%	100.00%	1.14	1.00	0.14	Efisien
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	99.05%	100.00%	1.01	1.00	0.01	Efisien
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	91.29%	99.95%	1.09	1.00	0.09	Efisien
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	91.62%	96.55%	1.05	1.00	0.05	Efisien
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	92.80%	100.00%	1.08	1.00	0.08	Efisien

Dari Tabel 3-14 di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) dari 8 (delapan) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. 1 (satu) sasaran belum dapat diukur efisiensinya, karena nilai pencapaian sasaran (NPS)-nya masih dalam proses evaluasi. Sedangkan pencapaian 2 (dua) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar 0,96 dan 0,52; yaitu:

1. Sasaran Program (2) “Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*”, dengan indikator kinerja “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern” yang tercapai dengan pencapaian 95,76%.

Tidak tercapainya target kinerja pada sasaran ini antara lain diakibatkan oleh faktor transisi peningkatan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama yang disertai dengan redistribusi tanggung jawab, salah satunya dalam penyampaian LHA kepada auditan. Sebagai bentuk evaluasi, hal ini telah diidentifikasi pada saat pelaksanaan audit internal ISO QMS 9001:2015 dan menjadi temuan audit yang perbaikannya dipantau dalam pelaksanaan manajemen mutu hingga pada tingkat Rapat Tinjauan Manajemen.

Sebagai bentuk perbaikan ke depan, terutama agar target tersebut terpenuhi, Inspektorat Utama telah menyusun rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor;
 - 2) Peningkatan layanan konsultasi/*helpdesk* yang akan difasilitasi dengan forum konsultasi, grup *WhatsApp*, dan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
 - 3) Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya; dan
 - 4) Peningkatan pengelolaan dan dokumentasi pelaporan yang disampaikan auditan, sehingga tidak terjadi permintaan yang berulang.
2. Sasaran program (3) “Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN”, dengan indikator kinerja “Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” yang tercapai dengan pencapaian 50%.

Masih belum optimalnya pencapaian indikator kinerja ini, salah satunya disebabkan oleh faktor eksternal, dalam hal ini keterbatasan sumber daya dari Kementerian PAN dan RB selaku evaluator. Karena keterbatasan tersebut, tidak semua unit yang diusulkan oleh BPOM untuk mendapat predikat WBK/WBBM dievaluasi langsung ke lapangan oleh Kementerian PAN dan RB. Padahal, pada tahun 2018, Inspektorat Utama telah melakukan upaya intensif dalam rangka pengawalan pencapaian sasaran ini, antara lain dalam bentuk: (1) pembinaan terhadap unit kerja dan pegawai pada unit kerja yang diusulkan; (2) evaluasi atas efektivitas pembangunan Zona Integritas; (3) pengawalan tindak lanjut perbaikan dengan berfokus pada komponen hasil evaluasi yang masih mendapatkan nilai kurang optimal; dan (4) *benchmarking* implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

Mengingat tingginya pengaruh faktor eksternal dalam pencapaian target kinerja ini, sebagai bentuk evaluasi, pada tahun 2019, Inspektorat Utama melakukan perubahan indikator kinerja dalam mengukur pencapaian sasaran ini, menjadi: Pengawalan Unit Kerja BPOM Menuju Predikat WBK/WBBM, dengan target 12 unit kerja pada tahun 2019.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahun 2018 adalah tahun keempat dalam implementasi Rencana Strategis 2015-2019 Inspektorat Utama. Pengawasan intern yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Utama membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kapabilitas dan keahliannya.

Untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan strategis Inspektorat Utama, pada tahun 2018 telah ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja utama (IKU).

Pada tahun 2018, terdapat beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama, antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2017, sehingga mewujudkan opini WTP lestari;
- b. Peningkatan level kapabilitas APIP melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM) menjadi level 3 penuh (*Integrated*). Hal ini berarti seluruh elemen Key Proses Area (KPA) sebanyak 14 (empat belas) sampai dengan level 3 telah terpenuhi dan berarti:

- 1) Telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit;
 - 2) Mampu melakukan audit kinerja/*value for maney audit* yang dapat meningkatkan kinerja;
 - 3) Mampu memberikan *advisory services* untuk perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- c. Maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi); dan
- d. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI yang tertinggi pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI.

Beberapa pencapaian sasaran program Inspektorat Utama selama tahun 2018 memberikan hasil 100 % sesuai target dalam perencanaan kinerja, antara lain sasaran program nomor 4 “Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan”; nomor 5 “Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal” dan nomor 8 “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern”.

3 (tiga) sasaran program memperoleh capaian kinerja dengan hasil lebih dari 95% yaitu sasaran program nomor 2 “Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*”; nomor 6 “Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP dan nomor 7 “Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai *road map* RB BPOM 2015 – 2019”.

Capaian realisasi anggaran tahun 2018 yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp21.384.457.000 dengan realisasi sebesar Rp20.366.793.780 (95,24%).

4.2 PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM selama Tahun 2018, antara lain:

1. Pengukuran capaian kinerja secara keseluruhan belum dapat dituntaskan tepat waktu, khususnya Indikator Kinerja Utama yang dinilai oleh pihak eksternal Badan POM yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada sasaran program meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai *road map* RB BPOM 2015 – 2019 dengan indikator Utama (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan dan (2) Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM. Sehingga belum dapat mengukur capaian kinerja sesungguhnya secara komprehensif.


2. Sasaran program meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN dengan target indikator kinerja utama Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejumlah 8 (delapan) unit yang memperoleh predikat WBK/WBBM masih dibawah target kinerja yaitu baru mencapai 50%.

Kondisi capaian IKU tersebut memerlukan analisis lebih mendalam dan review indikator utama dengan menggunakan indikator kinerja utama yang sesuai.

4.3 SARAN

Sebagai tindak lanjut atau perbaikan atas kendala dan permasalahan dalam mencapai target pada sasaran program dan indikator kinerja utama, Inspektorat Utama menyampaikan beberapa saran untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2019, antara lain:


1. Inspektorat Utama meningkatkan kapabilitas APIP sehingga mampu menjalankan tugas Quality Assurance (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor* yang mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan.
2. Mengubah budaya kerja pengawasan intern secara konvensional menuju digitalisasi pengawasan intern Badan POM melalui Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK).
3. Melaksanakan pemantauan secara periodik per bulan atau sesuai dengan kebutuhan untuk mengawal pencapaian IKU dengan memantau penyelesaian kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU Inspektorat Utama Badan POM;
4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama, baik internal maupun eksternal untuk mempercepat pencapaian kinerja tahunan.
5. Evaluasi dan perbaikan indikator kinerja utama, antara lain:
 - a. Indikator kinerja utama Jumlah unit kerja yang memiliki wilayah bebas dari korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi Pengawasan Unit Kerja BPOM Menuju Predikat WBK/WBBM, dengan target 12 unit kerja pada tahun 2019.
 - b. Target pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern dengan nilai 82. Target indikator ini sama dengan tahun 2018.Inspektorat Utama akan melaksanakan sejumlah perbaikan dalam aspek wujud fisik dengan aspek wujud fisik (tangible) yang meliputi komponen penyajian dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) serta rumusan temuan dan penyebab temuan dan



peningkatan layanan konsultasi/helpdesk yang akan difasilitasi dengan forum konsultasi dan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI).

Sebagai penutup, dengan tetap memperhatikan kendala dan permasalahan yang telah dikemukakan pada sub bab 4.2, laporan kinerja Inspektorat Utama Tahun 2018 telah mencapai target yang telah dirumuskan dalam rencana kinerja 2018 dan perjanjian kinerja tahun 2018.

Kami berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Inspektorat Utama Tahun 2018 telah memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada mitra pengawasan intern, stakeholder dan masyarakat.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama 2018 – 2019

No.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
			2018	2019
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai RB BPOM komponen penguatan sistem pengawasan	9.5	10
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.50	8.60
2.	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	84
3.	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK dan WBBM	8 Unit	12 Unit
4.	Terlaksananya rencana aksi program penguatan sistem pengawasan RB BPOM	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan RB BPOM	90%	92%
5.	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	42	46
6.	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	100%	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	75%	78%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	87%
7.	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat Utama	78	81
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas Ittama	Level 3	Level 3

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2018 – 2019



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : B-HK.04.03.7.03.18.0149**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2018-2019**

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Utama tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018-2019.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama menjadi landasan dalam melaksanakan peran pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk masa tahun 2018-2019;
- Kedua : Indikator Utama sebagaimana dimaksud dictum kedua terdiri dari 3 (tiga) lampiran, yaitu :
- a. Lampiran 1 : Indikator Utama Inspektorat Utama
 - b. Lampiran 2 : Indikator Utama Inspektorat I
 - c. Lampiran 3 : Indikator Utama Inspektorat II



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

- Kedua : Indikator Kinerja Utama menjadi acuan untuk menetapkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja (Lapkin) Satuan Kerja dan Unit Kerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2018-2019;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Maret 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

LAMPIRAN I

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No : B-HK.04.03.7.03.18.

Tanggal : 29 Maret 2018

1. Nama Unit Organisasi : **Inspektorat Utama
Badan Pengawas Obat dan Makanan**
2. Tugas : Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 - 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM
2.	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern
3.	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
4.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM
5.	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama
6.	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

7.	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 19 Maret 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Lampiran 3

Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2018



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.02.7.01.10.0020

TENTANG

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018
ORGANISASI DAN TATA KERJA STRUKTUR BARU

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Struktur (OTK) Baru Inspektorat Utama Badan POM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018 OTK Baru.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA STRUKTUR BARU.
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja Struktur Baru.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2018

INSPEKTUR UTAMA



RERI INDRIANI

Lampiran Keputusan Inspektur
 Utama
 Nomor HK-04.02.7.02-10-0020
 Tentang Rencana Kinerja
 Inspektorat Utama Badan
 Pengawas Obat dan Makanan
 Tahun 2018 Organisasi dan
 Tata Kerja Struktur Baru

**RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018
 ORGANISASI DAN TATA KERJA STRUKTUR BARU**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	9.5
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8.5
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	8 Unit
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	90%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	42
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	75%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	78
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2018

INSPEKTUR UTAMA

RERI INDRIANI

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2018



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM Periode Maret s.d. Juli 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 - 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	9,50
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,50
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	8 Unit
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	90%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	42
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	75%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	78
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3

Program

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

Anggaran

Rp 19.716.697.000,-

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, Maret 2018
 Pihak Pertama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM
Periode Agustus s.d. Desember 2018**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	9,50
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,50
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	8 Unit
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	90%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	42
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	75%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	78
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3

Program

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

Anggaran

Rp21.384.457.000,-

Jakarta, Agustus 2018

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP




Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				REALISASI			
			B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	-	-	-	9,50				
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	-	-	-	8,50				
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	-	-	82				
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	-	-	8 Unit				
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	-	-	90%	90%				
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	-	Level 3				
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	10	22	34	42				
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	-	100%	100%	100%				
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	74%	74%	75%	75%				
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	83%	83%	85%	85%				

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				REALISASI			
			B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	-	-	-	75				
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	-	-	-	Level 3				

Pihak Kedua,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, Maret 2018
Pihak Pertama,



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Lampiran 5

Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR	NILAI PENCAPAIAN SASARAN
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	9,5	*	#	#
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,5	*	#	
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	78.52	95.76%	95.76%
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	8	4	50.00%	50.00%
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	90%	90%	100.00%	100.00%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100.00%	100.00%
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	42	42	100.00%	
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%	100%	100.00%	99.95%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	75%	73.45%	97.93%	
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	86.64%	101.93%	
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	78	75.31	96.55%	96.55%
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3	Level 3	100.00%	100.00%

Lampiran 6

Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN PER INDIKATOR			ANGGARAN PER SASARAN		
			PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	Rp 393,559,000	Rp 379,854,442	96.52%	Rp 572,659,000	Rp 553,327,402	96.62%
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	Rp 179,100,000	Rp 173,472,960	96.86%			
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Rp 17,245,000	Rp 17,155,500	99.48%	Rp 17,245,000	Rp 17,155,500	99.48%
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Rp 189,614,000	Rp 180,826,363	95.37%	Rp 189,614,000	Rp 180,826,363	95.37%
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	Rp 1,253,841,000	Rp 1,104,157,964	88.06%	Rp 1,253,841,000	Rp 1,104,157,964	88.06%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rp 1,302,114,000	Rp 1,287,739,200	98.90%	Rp 4,562,307,000	Rp 4,519,157,615	99.05%
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	Rp 3,260,193,000	Rp 3,231,418,415	99.12%			
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	Rp 706,304,000	Rp 647,563,486	91.68%	Rp 1,872,253,000	Rp 1,709,244,784	91.29%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Rp 738,644,000	Rp 667,153,160	90.32%			
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Rp 427,305,000	Rp 394,528,138	92.33%			
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	Rp 255,368,000	Rp 233,955,926	91.62%	Rp 255,368,000	Rp 233,955,926	91.62%
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Rp 5,777,283,000	Rp 5,361,289,327	92.80%	Rp 5,777,283,000	Rp 5,361,289,327	92.80%
Dukungan Manajemen								
1	Sarana dan Prasarana					Rp 1,129,940,000	Rp 1,125,403,900	99.60%
2	Gaji dan Tunjangan					Rp 5,753,947,000	Rp 5,562,274,999	96.67%
TOTAL						Rp 21,384,457,000	Rp 20,366,793,780	95.24%

Lampiran 7

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM	Realisasi Anggaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	96.62%	#	#	1.00	#	Belum dapat diukur
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	99.48%	95.76%	0.96	1.00	-0.04	Tidak Efisien
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	95.37%	50.00%	0.52	1.00	-0.48	Tidak Efisien
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	88.06%	100.00%	1.14	1.00	0.14	Efisien
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	99.05%	100.00%	1.01	1.00	0.01	Efisien
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	91.29%	99.95%	1.09	1.00	0.09	Efisien
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	91.62%	96.55%	1.05	1.00	0.05	Efisien
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	92.80%	100.00%	1.08	1.00	0.08	Efisien

INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23

☎ 021 - 4246276

✉ sekretariat.ittama@pom.go.id

🌐 www.pom.go.id